JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

EVALUASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI PASAR KELUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Anita Rahmah[1], Muhamad Arsyad[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: anitarahmah2004@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya sampah plastik yang berserakan di lingkungan pasar, belum tersedianya tas belanja ramah lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum berjalan dengan baik. Capaian kebijakan baru mencapai sekitar 10% dari target yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta faktor sosial masyarakat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan komitmen seluruh pihak terkait.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sampah Plastik, Pasar Tradisional, Kebijakan Lingkungan

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of the Tabalong Regent Regulation Number 31 of 2018 concerning the reduction of plastic waste at Kelua Market, Kelua District, Tabalong Regency. The background of this research is the persistent presence of plastic waste scattered in the market area, the unavailability of environmentally friendly shopping bags, and the low level of public awareness in reducing the use of plastic bags. The purpose of this study is to determine the level of success of the policy implementation and to identify the factors influencing it. This research employs a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of 13 individuals selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility was ensured through triangulation and member checking. The results indicate that the implementation of the plastic waste reduction policy at Kelua Market has not been effective. Policy achievement has only reached approximately 10% of the targeted goals. Major obstacles include limited budget allocation, inadequate facilities, insufficient human resources, weak supervision, and social factors within the community. Therefore, enhanced socialization, the provision of supporting facilities, and stronger commitment from all relevant stakeholders are required.

Keywords: *Policy Evaluation, Plastic Waste, Traditional Market, Environmental Policy*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan sosial dan lingkungan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah masalah kelestarian lingkungan, yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan pola hidup masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Peningkatan jumlah penduduk berkaitan erat dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai jenis sampah, terutama sampah plastik. Pola hidup konsumtif masyarakat menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan akibat meningkatnya volume sampah yang sulit dikelola.

Penggunaan kantong plastik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam aktivitas jual beli. Kantong plastik dipilih karena sifatnya yang praktis, bersih, murah, dan mudah diperoleh. Ketergantungan masyarakat terhadap kantong plastik terus meningkat tanpa disadari bahwa penggunaannya secara berlebihan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Kantong plastik pada umumnya merupakan barang sekali pakai yang setelah digunakan langsung menjadi sampah.

Sampah plastik, khususnya kantong plastik, menjadi permasalahan lingkungan yang serius karena sifatnya yang sangat sulit terurai oleh proses alam. Plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Akibatnya, penumpukan sampah plastik dapat mencemari tanah dan air karena kandungan bahan kimia berbahaya di dalamnya. Dampak lain yang ditimbulkan antara lain menurunnya kesuburan tanah, terganggunya kualitas air, serta munculnya risiko kesehatan bagi manusia, seperti penyakit kanker, gangguan sistem imun, dan kerusakan jaringan tubuh. Selain itu, sampah plastik juga dapat merusak habitat makhluk hidup lainnya, menyumbat aliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir, serta menimbulkan pencemaran udara apabila dibakar.

Berdasarkan berbagai dampak negatif tersebut, upaya pengurangan timbulan sampah plastik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan penumpukan sampah plastik yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Tabalong. Kebijakan ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan melindungi wilayah dari pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, menjamin kelangsungan hidup makhluk dan kelestarian ekosistem, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dari ancaman pencemaran lingkungan, serta mewujudkan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pembentukan peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian, penanggulangan, dan pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh sampah plastik. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018. Kawasan tersebut meliputi toko ritel, toko modern, supermarket atau minimarket, serta pasar tradisional.

Implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik tersebut belum berjalan secara optimal. Di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya di pasar tradisional seperti Pasar

Kelua. Pasar tradisional merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai area pengurangan sampah plastik, tetapi kenyataannya penggunaan kantong plastik masih sangat tinggi. Masyarakat, baik sebagai pembeli maupun pedagang, masih bergantung pada kantong plastik dalam aktivitas jual beli sehari-hari.

Beberapa permasalahan utama yang menjadi alasan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut antara lain masih banyaknya sampah plastik yang berserakan di lingkungan Pasar Kelua, yang sebagian besar berasal dari kantong plastik, kemasan makanan, dan botol plastik minuman. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, belum tersedianya tas belanja ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik juga menjadi kendala utama. Di sisi lain, kesadaran dan upaya masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, baik dari pihak pembeli maupun pelaku usaha, masih tergolong rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan tindak lanjut yang serius agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan sampah plastik. Apabila kondisi ini dibiarkan secara berkelanjutan, maka dampaknya terhadap lingkungan akan semakin besar. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai *Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong*.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kelua yang berlokasi di Jalan A. Yani, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Pasar Kelua sebagai salah satu kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik, sehingga relevan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut secara langsung di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, persepsi, sikap, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan tersebut meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, pengelola dan petugas kebersihan Pasar Kelua, pedagang, serta masyarakat atau pembeli. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan, serta

literatur lain yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah plastik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan pasar, perilaku masyarakat, serta praktik penggunaan kantong plastik. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan, kendala, serta persepsi mereka terhadap kebijakan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat diverifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, teknik, dan waktu, penggunaan bahan referensi, serta member check. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong secara umum belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan ini telah dirancang secara normatif dengan tujuan yang jelas, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama kebijakan, yaitu mengurangi penggunaan dan timbulan sampah plastik di kawasan pasar tradisional, belum dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perencanaan kebijakan dan realitas implementasi di tingkat lapangan. Secara normatif, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 telah menetapkan pasar tradisional sebagai salah satu kawasan prioritas pengurangan sampah plastik. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para pelaku pasar, baik pedagang maupun pembeli. Hal ini tercermin dari masih tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas jual beli sehari-hari di Pasar Kelua.

Hasil wawancara dengan aparat Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa informan dari pihak pemerintah menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan dan imbauan telah disampaikan kepada masyarakat pasar. Namun demikian, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Temuan observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat masih sangat terbatas.

Pedagang dan pembeli di Pasar Kelua masih menjadikan kantong plastik sebagai pilihan utama dalam setiap transaksi. Kantong plastik dinilai lebih praktis, mudah diperoleh, dan tidak memerlukan biaya tambahan. Ketergantungan yang tinggi terhadap plastik sekali pakai ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat

secara signifikan. Selain itu, keberadaan sampah plastik yang masih banyak berserakan di area pasar memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah plastik belum berjalan sesuai dengan harapan kebijakan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan masih sangat terbatas. Fasilitas pemilahan sampah, seperti tempat sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik, belum tersedia secara memadai di seluruh area pasar. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan yang jelas dalam membuang sampah, sehingga sampah plastik sering bercampur dengan jenis sampah lainnya dan akhirnya menumpuk di lingkungan pasar.

Selain itu, ketersediaan kantong belanja ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik masih belum ditemukan di Pasar Kelua. Baik pedagang maupun pembeli menyatakan bahwa mereka belum difasilitasi dengan alternatif yang layak dan terjangkau secara ekonomi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengurangan sampah plastik sulit diterapkan dalam praktik, karena masyarakat tidak diberikan solusi konkret yang dapat menggantikan fungsi kantong plastik.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait masih bersifat terbatas dan tidak dilakukan secara rutin. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas, sehingga kebijakan kehilangan daya dorong dan daya paksa. Akibatnya, masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban yang kuat untuk mematuhi ketentuan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aspek sosial masyarakat turut memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Rendahnya kesadaran lingkungan, kebiasaan lama dalam menggunakan plastik, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan menjadi faktor yang memperkuat kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Sebagian besar masyarakat masih memandang penggunaan kantong plastik sebagai hal yang wajar dan belum menyadari dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kesehatan.

Gambaran umum hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 di Pasar Kelua masih memerlukan perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat normatif perlu didukung oleh strategi implementasi yang lebih kuat, penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan yang konsisten, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa upaya perbaikan tersebut, kebijakan pengurangan sampah plastik akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan dan berpotensi hanya menjadi aturan formal tanpa dampak nyata di lapangan.

B. Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Indikator William Dunn

1. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua dinilai belum berjalan dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018. Target pengurangan sampah plastik sebesar 30% hingga saat ini baru terealisasi sekitar 10%. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara signifikan, baik pada pedagang maupun pembeli di Pasar Kelua.

Rendahnya efektivitas kebijakan dapat dilihat dari masih dominannya penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas jual beli. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hampir seluruh transaksi perdagangan masih menggunakan kantong plastik sebagai media pembungkus utama. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang telah mengakar kuat. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui adanya kebijakan pengurangan sampah plastik, pengetahuan tersebut belum bertransformasi menjadi tindakan nyata.

Salah satu faktor utama penyebab rendahnya efektivitas kebijakan adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi kebijakan hanya dilakukan pada tahap awal pelaksanaan dan belum dilanjutkan secara konsisten. Akibatnya, banyak masyarakat pasar yang tidak memahami secara utuh tujuan, manfaat, serta mekanisme kebijakan pengurangan sampah plastik. Kondisi ini menyebabkan kebijakan tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha turut memengaruhi rendahnya efektivitas kebijakan. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait belum berjalan secara rutin dan sistematis. Tidak adanya pengawasan yang ketat menyebabkan pedagang tetap bebas menggunakan kantong plastik tanpa merasa melanggar aturan. Lebih lanjut, ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar kebijakan membuat kebijakan kehilangan daya paksa. Masyarakat tidak merasa memiliki konsekuensi yang nyata apabila tetap menggunakan kantong plastik, sehingga kepatuhan terhadap kebijakan menjadi rendah. Kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum efektif karena belum mampu mencapai target yang ditetapkan, belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah plastik di lingkungan pasar.

2. Efisiensi Kebijakan

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Efisiensi berkaitan dengan sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga, maupun waktu, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini masih jauh dari optimal.

Salah satu indikator rendahnya efisiensi adalah tidak adanya perencanaan kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan tanpa jadwal yang jelas dan tidak terprogram secara sistematis. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran dan tenaga penyuluh menjadi kurang efektif karena kegiatan tidak terfokus dan tidak berkesinambungan. Akibatnya, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.

Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pengawasan dan petugas kebersihan menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah plastik di Pasar Kelua. Jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan luas area pasar dan intensitas aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah plastik tidak berjalan secara efisien, karena petugas tidak mampu mengawasi dan menangani seluruh area pasar secara optimal.

Efisiensi kebijakan juga terganggu oleh terbatasnya armada pengangkut sampah. Keterbatasan ini menyebabkan sampah plastik sering menumpuk dan tidak segera diangkut, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan pasar. Penumpukan sampah ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum terintegrasi dengan baik dan belum mendukung

efisiensi pelaksanaan kebijakan. Dari sisi efisiensi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

3. Kecukupan Kebijakan

Kecukupan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua juga dinilai belum memadai. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menyediakan solusi yang cukup dan realistis bagi masyarakat pasar.

Salah satu indikator utama ketidakcukupan kebijakan adalah tidak tersedianya tas belanja ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Masyarakat dan pedagang menyatakan bahwa meskipun mereka mengetahui adanya kebijakan pengurangan sampah plastik, mereka kesulitan untuk menerapkannya karena tidak tersedia alternatif yang mudah diakses dan terjangkau secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum disertai dengan dukungan fasilitas yang memadai.

Selain itu, kebijakan juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Ketiadaan fasilitas tersebut membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain membuang sampah plastik secara sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup dalam menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dari aspek kecukupan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan masih memerlukan penguatan dalam penyediaan fasilitas pendukung.

4. Perataan Manfaat Kebijakan

Dari sisi perataan, manfaat kebijakan pengurangan sampah plastik belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Pasar Kelua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi yang berusaha mengurangi penggunaan kantong plastik, sementara mayoritas pedagang dan pembeli masih bergantung pada plastik sekali pakai.

Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan fasilitas kebijakan belum tersebar secara adil. Sosialisasi kebijakan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat kebijakan secara utuh. Akibatnya, manfaat kebijakan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh sasaran kebijakan. Selain itu, perbedaan tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat juga memengaruhi pemerataan manfaat kebijakan. Masyarakat dengan kesadaran lingkungan yang lebih baik cenderung mampu menyesuaikan diri, sementara masyarakat lainnya mengalami kesulitan karena keterbatasan fasilitas dan alternatif yang tersedia.

5. Responsivitas Kebijakan

Responsivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua dinilai masih rendah. Kebijakan belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat pasar. Berbagai keluhan masyarakat terkait kurangnya fasilitas pendukung, seperti

tempat sampah terpisah dan tas belanja ramah lingkungan, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan masih sangat terbatas. Kebijakan cenderung berjalan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan. Minimnya partisipasi publik menyebabkan kebijakan kurang adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat Pasar Kelua. Rendahnya responsivitas ini berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Masyarakat cenderung melihat kebijakan sebagai aturan formal semata tanpa merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.

6. Ketepatan Kebijakan

Dari aspek ketepatan, pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum sepenuhnya selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan. Meskipun pasar tradisional telah ditetapkan sebagai kawasan pengurangan sampah plastik, implementasi kebijakan di pasar belum dilakukan secara konsisten dan terarah.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang belum berjalan secara rutin, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal. Ketidaktepatan ini menunjukkan bahwa kebijakan belum diimplementasikan dengan akurasi yang tinggi sebagaimana yang diharapkan dalam teori evaluasi kebijakan William Dunn. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua belum memberikan dampak nyata dalam mengurangi timbulan sampah plastik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh agar kebijakan dapat berjalan lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua adalah adanya landasan hukum yang jelas dan mengikat, yaitu Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik. Keberadaan regulasi ini menjadi dasar legal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah plastik, khususnya di kawasan pasar tradisional. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai.

Selain aspek regulasi, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai instansi pelaksana juga menjadi faktor pendukung penting. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan program, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik. Melalui unit-unit teknis seperti UPT Pengelolaan Sampah dan petugas kebersihan pasar, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya awal, antara lain penyampaian imbauan, sosialisasi kebijakan, serta pengawasan terbatas di lingkungan Pasar Kelua.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen dari sebagian aparatur pelaksana, khususnya petugas lapangan dan penyuluh lingkungan hidup, yang berupaya memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Meskipun masih terbatas, upaya sosialisasi ini menunjukkan adanya kesadaran

internal di kalangan pelaksana kebijakan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci keberhasilan kebijakan pengurangan sampah plastik.

Terdapat pula kesadaran awal dari sebagian kecil masyarakat dan pedagang yang mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Beberapa pedagang bersedia mengurangi penggunaan kantong plastik atau menggunakan ulang kantong yang masih layak pakai. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara potensial kebijakan memiliki peluang untuk berhasil apabila didukung dengan strategi implementasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

Meskipun terdapat beberapa faktor pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat lebih dominan dan sangat memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua. Hambatan utama berasal dari keterbatasan fasilitas pendukung, seperti tidak tersedianya kantong belanja ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Ketiadaan alternatif ini menyebabkan pedagang dan pembeli tetap bergantung pada kantong plastik sekali pakai karena dinilai lebih praktis dan mudah diperoleh.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah dan armada pengangkut sampah yang memadai, juga menjadi kendala serius. Kondisi ini menyebabkan sampah plastik sering menumpuk dan berserakan di area pasar, sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat sulit tercapai.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah petugas kebersihan dan pengawas kebijakan yang terbatas tidak sebanding dengan luas area pasar dan intensitas aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi tidak maksimal dan bersifat insidental. Lemahnya pengawasan ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kebiasaan menggunakan kantong plastik sekali pakai telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai pedagang maupun pembeli. Kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan membuat masyarakat cenderung mengabaikan kebijakan pengurangan sampah plastik. Selain itu, sosialisasi kebijakan yang belum intensif dan berkelanjutan turut memperparah kondisi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pasar. Tidak adanya sanksi yang tegas juga menyebabkan kebijakan kurang memiliki daya paksa, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban kuat untuk mematuhinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikator evaluasi kebijakan yang menunjukkan hasil belum optimal. Indikator pencapaian sesuai target belum terpenuhi karena realisasi kebijakan masih jauh dari target yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu sebesar 30%, sementara capaian aktual di lapangan baru sekitar 10%. Indikator

dampak positif kebijakan juga belum tercapai karena manfaat yang dihasilkan belum mampu memenuhi tujuan pengurangan sampah plastik secara signifikan.

Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya belum baik karena pemanfaatan anggaran, tenaga, dan fasilitas belum dilakukan secara optimal. Dari aspek waktu, pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana akibat adanya keterlambatan, ketidakkonsistenan, ketiadaan jadwal pelaksanaan yang jelas, serta lemahnya pengawasan. Indikator kecukupan sumber daya juga belum terpenuhi karena keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, serta tidak tersedianya sarana pendukung yang memadai. Kebijakan ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena terbatasnya fasilitas dan belum tersedianya alternatif kantong belanja ramah lingkungan.

Indikator perataan dan kesetaraan akses menunjukkan hasil yang kurang baik karena manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata dan tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dari sisi responsivitas, kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan harapan kelompok sasaran sehingga tingkat kepuasan masih rendah. Indikator ketepatan pelaksanaan juga belum tercapai karena terdapat ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dan praktik di lapangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keberadaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 serta komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan kerja sama dan sosialisasi. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari rendahnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kantong plastik sekali pakai, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti kantong ramah lingkungan, tempat sampah terpisah, dan sarana pengangkutan sampah yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik DikabupatenTabalong.*

Anonim, *Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup kabupatenTabalong.*

Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Akbar, M. F. (2018). Sudi *Evaluasi Kebijakan. (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesa).* Gorontalo: Ideas Publishing.

Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* CV Jejak.

Anggara, S. (2014). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Pustaka Setia.

Dindin, M., & Yadiman. (2018). *Dimensi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Kosassy. S. O. (2024) Syamsul. J., & Nasrizal, *Kebijakan Publik.* Pe Samudra Biru.

Halim, E. G. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik.* Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik.* Malang: Intrans Publishing.

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Method.*

Kuningan: Hidayatul Quran.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta: UNISRI Press.

Rauf, M. T. A., Kurnianingsih, F., & Firman. (2025). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.* Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Santosa, P. (2012). *Administrasi Publik. Teori dab Aplikasi Good Governance.* Bandung: Refika Aditama.

Siti, F., Rosali, E. S., dkk. (2020). *Metode Penelitian Pende Multidispliner.* Ideas Publising.

Sitoyo, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Literasi Media Publishing.

Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Deepublish.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: ALAFABETA, CV.

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi edisi revisi Sarjana Sastra 1 (S1)*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Amuntai.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Edisi Revisi ke-12). Jakarta: Media Nusa Creative.

Zuchri, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Makasar: CV. Syakir Media Press.

Mita Defitri. 2023. *Pengertian Sampah & Jenis-Jenisnya*. Tersedia: